

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN PEMALANG

NOMOR: 421.1/1247 / TAHUN 2013

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TK ISLAM RAUDHATUL JANNAH DESA JATIREJO KECAMATAN AMPELGADING KABUPATEN PEMALANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PEMALANG

Membaca

- : a. Surat Permohonan Ijin Pendirian TK dari Penyelenggara Taman Kanakkanak Islam Raudhatul Jannah Desa Jatirejo Kecamatan Ampelgading
 - b. Persetujuan Pendirian Taman Kanak-kanak Swasta dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang Nomor: 421.1 / 12 40 / 2013 tanggal 11 Juni 2013

Menimbang

- a. Bahwa Penyelenggara TK Islam Raudhatul Jannah Desa Jatirejo Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang telah menyelenggarakan pendidikan TK sejak tahun 2001;
- b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a. dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan TK Islam Raudhatul Jannah Desa Jatirejo Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang tersebut.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah:
 - a. Nomor: 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 - b. Nomor: 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 01/U/2002 Tentang Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 Tentang Pendirian Sekolah;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Stándar Pendidikan Anak Usia Dini;
- Keputusan Bupati Pemalang Nomor: 821.2/154/2009 tanggal 4 Juni 2009 (SK Pengangkatan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang).

Surat Edaran Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4667/C/I/1999 Memperhatikan

Tanggal 2 Juli 1999 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK/SD.

Memutuskan:

Menetapkan

Pertama

Memberi Izin kepada:

- Nama Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Islam Raudhatul Jannah

: Desa Jatirejo Kecamatan Ampelgading Kabupaten - Alamat

Pemalang

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-Kanak

: TK Islam Raudhatul Jannah - Nama

- Alamat : Desa Jatirejo Kecamatan Ampelgading

Kabupaten Pemalang

Penyelenggara TK Islam Raudhatul Jannah Desa Jatirejo Kecamatan Kedua

Ampelgading Kabupaten Pemalang, agar mematuhi Keputusan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan nomor: 0486/UD/1992.

Apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan pada keputusan ini , maka Ketiga

akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pada tanggal : Pemalang

: 11 Juni 2013 AH Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan

hraga Kabupaten Pemalang

DINDIKPO

lariyoto M.Pd EMAINIP 19590705 198503 020

Tembuasan: Kepada Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah;

2. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah;

3. Bupati Pemalang;

4. Camat Ampelgading;

5. Kepala UPPK Ampelgading

6. Kepala TK Islam Raudhatul Jannah Desa Jatirejo Kec. Ampelgading Kabupaten Pemalang.